

PENETAPAN - DESA PEDULI PEMILU - PEMILIHAN

2021

KPT KPU BULUKUMBA NO 19/PP.06-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pendidikan pemilih dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Dalam Wilayah Kerja KPU Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan program pembentukan desa peduli Pemilu dan pemilihan yang dilatarbelakangi oleh pentingnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juni 2021.